



STANDARD PROCEDURE OPERATING PENERBITAN PAS BANDARA



DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
2. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan.
3. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Deoartemen Perhubungan.
4. Peraturan Menteri Perhubungan PM.51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional.
5. KM.211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
6. Peraturan Menteri Perhubungan PM.167 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM.33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (Acces Control) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.SKEP/2765/XII/2010 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Personil Pesawat Udara Dan Barang Bawaan Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara Dan Orang Perseorangan.

DEFINISI :

- PAS Bandara Adalah Tanda Izin Masuk Ke Daerah Sisi Darat Dan Sisi Udara Di Bandar Udara, Sesuai Dengan Ketentuan Serta Kode Area Yang Tertera Pada PAS Bandara Tersebut.
- PAS Bandara Diterbitkan Oleh Kantor Otoritas Wilayah III Surabaya Yang Didelegasikan Pada Masing-Masing Bandara Atau Pihak Pengelola Bandara.
- Kantor Otoritas Wilayah III Surabaya Bertanggung-Jawab Penuh Atas Fungsi Koordinasi Secara Keseluruhan Kepada Setiap Orang/ Karyawan Dengan Maksud Memaksimalkan Tindakan Pencegahan Terhadap Tinakan Melawan Hokum Dalam Penerbangan Melalui Tindakan Penanganan Terhadap Orang Yang Berkegiatan Di Bandar Udara.

MAKSUD & TUJUAN

Maksud :

- Pas Bandara Sebagai Sistem Perizinan Yang Mengatur Tentang Persyaratan, Prosedur Dan Ketentuan-Ketentuan Penggunaan Dan Izin Untuk Melakukan Kegiatan Di Bandar Udara.
- Sebagai Sarana Pengawasan Pengedalian Keamanan Di Bandar Udara Harun Thohir Gresik.

Tujuan :

- Tujuan Penerbitan PAS Bandar Udara Adalah Sebagai Sarana/ Alat Pengendalian Orang/ Karyawan Di Area Terbatas Dan Daerah Keamanan Terbatas.

JENIS PAS BANDARA

PAS TETAP Terdiri dari :

1. PAS Tahunan yaitu PAS yang diberikan kepada Orang atau Kendaraan yang karena tujuan dan fungsinya harus berada di daerah keamanan terbatas secara berturut-turut selama sekurang-kurangnya 1 Tahun. Permohonan Baru PAS Tahunan sebagai masa percobaan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
2. PAS Bulanan yaitu PAS yang diberikan kepada orang yang karena tugas dan fungsinya harus berada di daerah keamanan terbatas secara berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. PAS Mingguan yaitu PAS yang diberikan kepada orang yang karena tugas dan fungsinya harus berada di daerah keamanan terbatas secara berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) hari atau kurang dari 7 (tujuh) hari.

PAS TIDAK TETAP terdiri dari :

PAS Tamu (Visitor) dan PAS Pekerja yaitu PAS yang diberikan kepada Tamu Resmi yang melakukan :

1. Kunjungan Kedinasan
2. Survey dan atau
3. Praktek Diklat di daerah Bandar Udara.

JENIS WARNA PAS BANDARA

1. **MERAH** untuk personil yang melakukan kegiatan/ tugas dominan di sisi udara Bandar Udara
2. **KUNING** untuk personil yang melakukan kegiatan / tugas di Terminal Penumpang Bandar Udara
3. **BIRU** untuk personil dari Instansi/ Institusi yang melakukan Tugas/ kegiatan domina di luar Bandar Udara.

PERSYARATAN PAS BANDARA

Untuk mendapatkan PAS Bandara untuk Orang perseorangan yang bersifat tetap (permanen) Instansi/ entitas harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor UPBU Harun Thohir Gresik.

Pemohon PAS Bandara wajib melampirkan :

1. Surat Pernyataan yang ditanda-tangani dan diketahui oleh atasan tempat pemohon bekerja
2. Kuota (disetujui)

3. Identitas Diri (KTP,SIM,Paspor,KITAS)
4. Foto Kopi ID Card
5. Pas Foto
6. Daftar Riwayat Hidup
7. Deskripsi Tugas dan Pekerjaan
8. Identitas diri (KTP,SIM,Paspor,KITAS)
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, kecuali bagi Pegawai Instansi Pemerintah dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara.
10. Foto Kopi PAS Bandara Lama untuk Perpanjangan.

KODE AREA PAS BANDARA

Kode Area PAS Bandara di bedakan berdasarkan Wilayah/ Area Kerja terdiri dari :

- A : Ruang Terminal Kedatangan (Arrival Hall)
- B : Ruang Terminal Keberangkatan (Boarding Lounge)
- C : Ruang Check In Terminal Keberangkatan
- D : Public Area (Khusus Karyawan)
- F : Bagian Luar Gudang Kargo atau Halaman gudang Kargo
- G : Bagian dalam Gudang Kargo
- L : Gedung Listrik (main Power House)
- M : daerah Fasilitas Meteorologi
- N : Gedung Daerah Peralatan Navigasi dan Telekomunikasi
- O : Daerah Fasilitas Suplay Bahan Bakar (Fuel Supply)
- P : Apron Area / Platform
- R : Gedung Radar
- T : Tower
- U : Daerah penyiapan bagasi tercatat (Baggage Make Up Area)
- V : Seluruh daerah fasilitas vital Bandar Udara (antara lain : Tower, Gedung Radar, Gedung Daerah Navigasi dan Telekomunikasi, Gedung Listrik, fasilitas Perawatan, Suplay Air, Meteorologi dan Fasilitas PKP-PK).

PROSEDUR PENERBITAN PAS BANDARA

Pemohon mengajukan Surat Permohonan PAS Bandara yang ditujukan kepada Kepala Kantor UPBU Harun Thohir Gresik yang ditanda-tangani Kepala Kantor tersebut.

Dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh petugas/ tim penerbitan PAS bandara yang meliputi :

1. Keabsahan Persyaratan

2. Wawancara dan Secreening PAS Bandara (Security Awareness) kepada setiap calon pemegang PAS Bandara yang memenuhi persyaratan.
3. Penetapan Jenis PAS Bandara bagi setiap Calon Pemegang PAS Bandara yang memenuhi persyaratan.
4. Pemohon PAS bandara yang mendapatkan persetujuan/ lolos dari screening / ujian Security Awareness selanjutnya melakukan pembayaran administrasi PAS Bandara.
5. Pemohon PAS bandara menyerahkan bukti pembayaran administrasi kepada tim pembuatan PAS Bandara untuk diberikan penomoran.
6. Pencetakan **PAS** Bandara (Foto).
7. PAS bandara yang lama harus dikembalikan saat pengambilan PAS Bandara yang baru
8. Jangka waktu proses permohonan Perpanjangan PAS Bandara diharapkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan latar belakang (back ground check) terpenuhi dan dinyatakan keabsahannya oleh Tim penerbitan PAS bandara sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemohon PAS Bandara yang pindah perusahaan harus melampirkan surat keterangan pindah dari perusahaan sebelumnya.
10. Pemohon baru tidak diperkenankan memasuki area bandara untuk melakukan kegiatan selama dalam proses pembuatan PAS bandara tersebut.

PEMOHON PAS BANDARA DITOLAK

PAS Bandara ditolak apabila :

1. Tidak memenuhi Persyaratan PAS Bandara
2. Melanggar Prosedur pengajuan permohonan PAS Bandara
3. Gagal dalam pemeriksaan latar belakang (Background Check) anatar lain :
 - a. Terlibat Kriminal
 - b. Pemalsuan dokumen
 - c. Memberikan informasi palsu dan
 - d. Terlibat organisasi terlarang

KEWAJIBAN PEMEGANG PAS BANDARA

1. Menjaga keamanan dan ketertiban di Bandar Udara
2. Menjaga PAS Bandar udara dari penggunaan yang tidak berhak atau tidak memberikan PAS Bandar Udara untuk dipergunakan oleh orang lain.
3. Menaati ketentuan penggunaan PAS Bandara sesuai dengan Area dan Jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. Tidak menghilangkan, merusak atau merubah bentuk PAS Bandara.
5. Melaporkan kepada Aviation Security (AVSEC) Apabila hilang dengan melampirkan surat Keterangan kehilangan dari kepolisian

6. Mengembalikan PAS Bandara yang sudah selesai penggunaannya atau berakhir masa berlakunya kepada AVSEC.
7. Mematuhi tata tertib dan ketentuan lain pada daerah keamanan terbatas bagi pemegang PAS Bandar Udara untuk Kendaraan.

KETENTUAN PEMAKAIAN PAS BANDARA

1. PAS ditempatkan di dada sebelah kiri atau dikalungkan dan HARUS terlihat dan terbaca.
2. PAS Bandar Udara harus tetap dipakai selama pemegang PAS Bandara berada di dalam daerah keamanan terbatas , daerah steril dan daerah tertentu di sisi darat Bandar udara.
3. Kode PAS Bandara harus sesuai dengan wilayah / area kerja yang tertera di dalam PAS Bandar udara.
4. Tidak boleh menyimpan PAS di dalam tas/ saku atau tempat lain yang tidak terlihat bila berada di daerah keamanan terbatas, daerah steril dan daerah tertentu di sisi darat Bandar udara.
5. PAS Bandar udara masih berlaku
6. PAS Bandar udara digunakan pada saat menjalankan tugas / bekerja.

PELANGGARAN DAN SANGSI

PERINGATAN

Yaitu Sangsi Administratif secara Lisan dan tertulis yang diberikan kepada pemegang PAS Bandar udara apabila :

- a. Tidak menjaga keamanan dan ketertiban di Bandar udara
- b. Tidak menjaga PAS Bandar Udara dari penggunaan yang tidak berhak
- c. PAS Bandar udara ditempatkan tidak sesuai dengan ketentuan
- d. Melanggar Tata tertib di Bandar udara

TAHAPAN PENGENAAN SANGSI ADMINISTRATIF

- a. Sangsi peringatan dilakukan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- b. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka PAS Bandar Udara dicabut selama 3 (tiga) bulan, dan
- c. Sangsi Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai pemberian tanda (lobang) pada PAS Bandar udara.

PEMBEKUAN

Yaitu sangsi Administratif berupa penahanan PAS Bandar udara selama 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari kerja, dan masa penahanan PAS Bandar Udara, pemilik PAS dapat mengajukan Permohonan PAS Sementara (Visitor) kepada Kepala kantor UPBU Harun Thohir.

Pembekuan dengan ketentuan :

1. Tidak memakai PAS Bandar Udara pada saat berada di daerah keamanan terbatas, daerah steril atau daerah tertentu di sisi darat Bandar udara, PAS dibekukan selama 3 (tiga) hari.
2. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, PAS dibekukan selama 4 (empat) hari.
3. Berada di area yang tidak sesuai dengan Kode Area yang tertera dalam PAS, maka Pas dibekukan selama 5 (lima) hari.
4. Tidak dapat menunjukkan PAS pada saat diadakan pemeriksaan oleh Personil Keamanan Bandara (AVSEC) , maka PAS dibekukan selama 6 (enam) hari.
5. Masuk dan keluar aerah keamanan terbatas tidak melalui pintu yang ditentukan, PAS dibekukan selama 7 (tujuh) hari.
6. PAS Bandar Udara dapat dibekukan tanpa proses peringatan, apabila dalam hal personil pendamping tidak mendampingi dan mengawasi pengguna PAS Bandar udara untuk orang perseorangan yang bersifat sementara (Visitor), maka PAS dibekukan selama 7 (tujuh) hari.
7. Apabila selama masa pembekuan, pemegang PAS Bandar udara masih melakukan pelanggaran, maka PAS Bandar udara dicabut.

PENCABUTAN

Pencabutan sementara yaitu sangsi Adminstratif berupa penahanan PAS bandara Udara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan :

1. Pemilik PAS dengan sengaja memberikan PAS kepada orang lain untuk dipergunakan
2. Pemilik PAS terbukti memiliki PAS lebih dari 1 (satu) atau PAS Palsu
3. Pemilik PAS memakai nama perusahaan bukan tempat kerjanya.

Pemilik PAS bandara dapat memperoleh PAS Bandar udara kembali setelah 3 (tiga) bulan dengan mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan.

Pencabutan dan penahanan PAS Bandara selamanya/ permanen dan tidak dapat diterbitka kembali karena :

1. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
2. Membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

FLOW CHART PENERBITAN PAS BANDARA

